

Penegakan Kode Etik Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Pekanbaru

Arrohmi Absus

Ilmu Hukum/Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: 12220722362@students.uin-suska.ac.id

Abstrak

Penegakan kode etik advokat merupakan aspek krusial dalam menjamin profesionalisme dan integritas advokat dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), advokat wajib mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakpatuhan terhadap putusan pelanggaran kode etik oleh advokat, khususnya di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan kode etik advokat serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik advokat masih belum optimal karena kurangnya tindak lanjut dari komisi pengawas serta mudahnya advokat berpindah organisasi untuk menghindari sanksi.

Kata kunci— kode etik advokat, penegakan hukum, PERADI, Undang-Undang Advokat

Abstract

Enforcement of the advocate code of ethics is a crucial aspect in ensuring the professionalism and integrity of advocates in carrying out their duties. Based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the Indonesian Advocate Code of Ethics (KEAI), advocates are required to comply with established ethical standards. However, in practice, there is non-compliance with the decision on violation of the code of ethics by advocates, especially in the Regional Honorary Council of the Indonesian Advocates Association (PERADI) of Pekanbaru City. This study aims to determine the implementation of the enforcement of the advocate code of ethics and its inhibiting factors. This study uses a normative method. The results of the study indicate that the enforcement of the advocate code of ethics is still not optimal due to the lack of follow-up from the supervisory commission and the ease with which advocates move organizations to avoid sanctions.

Keywords— *advocate code of ethics, law enforcement, PERADI, Advocate Law*

Pendahuluan

Profesi advokat sangat mempunyai nilai yang sangat penting dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Separuh bagian dalam penegakan hukum, advokat diharapkan menyelesaikan tugas mereka secara profesional dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai dasar mereka untuk melaksanakan tugas

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai advokat Indonesia (KEAI) (Tarantang, 2016). Namun, pada kenyataan di kehidupan sehari-hari menunjukkan masih adanya para advokat yang masih melanggar aturan yang berupa kode etik, terutama di daerah Kota Pekanbaru. Adapun data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021, terjadinya tingkatan jumlah pelanggaran terhadap kode etik advokat di daerah Pekanbaru sangat pesat.

Penegakan aturan kode etik yang bertujuan sebagai untuk menjaga profesionalisme dan morality seorang pengacara dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang kuat serta memiliki karakteristik yang bagus dalam menunaikan tugasnya. Kode etik advokat mengatur berbagai beberapa Langkah wajib untuk si penggugat atau tergugat dalam suatu proses peradilan, sampai sikap dalam berinteraksi dengan sesama pengacara atau dengan Masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang penegakan hukum sering kali di temukan kasus seorang advokat yang tidak mematuhi aturan kode etik seperti contoh penyalahgunaan terhadap kewenangan, serta ketidakpatuhan terhadap Keputusan kehormatan (Lubis, 2006).

Dewan Kehormatan Daerah PERADI Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang berwenang menegakkan kode etik advokat masih menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah kekurangan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang telah dikeluarkan, serta terbukanya celah hukum yang memungkinkan advokat menghindari sanksi dengan bergabung ke organisasi advokat lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas penegakan kode etik advokat serta perlunya reformasi dalam mekanisme pengawasan profesi advokat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana penegakan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan tersebut. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi penegakan kode etik advokat dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Metode ini memandang hukum sebagai norma yang bersifat

otonom, terlepas dari realitas sosial, dan bertujuan untuk memberikan keadilan melalui aturan yang mengatur perilaku manusia. Hukum diposisikan sebagai alat negara (*instrument of the state or polis*) dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, dengan peran utamanya sebagai petunjuk perilaku (*rules of conduct*). Menurut Surjono Sukanto, penelitian hukum normatif mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; (4) penelitian sejarah hukum; dan (5) penelitian perbandingan hukum.

Dalam praktiknya, metode ini sering dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis, yang erat kaitannya dengan pendekatan deduktif dan idealis, serta menggunakan analisis normatif-kualitatif dan reflektif-spekulatif sebagai tahapan teknis analisis. Norma hukum dianggap sah jika terdapat kemungkinan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam norma tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang biasanya telah tersedia dan disusun oleh peneliti terdahulu. Data tersebut digunakan untuk mendukung analisis normatif dalam mengkaji sistem hukum yang berlaku.

Pembahasan

Penegakan Hukum dan Kode Etik Advokat

Penegakkan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan nama *rechttoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, yang mencakup pengertian yang dapat bersifat makro dan mikro. Adapun yang bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas di dalam proses pemeriksaan di pengadilan yang meliputi proses mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Chaerudin, dkk., 2008).

Dewan Kehormatan Daerah PERADI berwenang mengawasi dan menindak pelanggaran kode etik advokat. Namun, dalam aplikasinya, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik masih mengalami berbagai gangguan. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan pengawasan pasca-putusan dan kekurangan mekanisme eksekusi terhadap advokat yang melanggar. Di beberapa kasus, advokat yang sudah dinyatakan melanggar kode etik tidak menerapkan sanksi yang sudah ditetapkan, baik dalam bentuk teguran, pemberhentian sementara, maupun pemecatan tetap

(Tarantang, 2016).

Selain itu, PERADI juga mengalami penghalang dalam menegakkan kode etik advokat karena terbatasnya sumber daya manusia dan administratif. Pengawasan yang dilakukan tidak selalu berkelanjutan, sehingga beberapa pelanggaran terulang-ulang tanpa konsekuensi yang berarti. Hal ini menyebabkan menurunnya efektivitas sistem sanksi yang seharusnya memberikan efek jera bagi pelanggar kode etik. Posisi advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi yang hormat. Dalam mengarahkan peran dan fungsinya advokat seharusnya diberi otoritas yang sama dengan halnya dengan penegak hukum lainnya yaitu polisi, jaksa dan hakim. Otoritas advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting agar mempertahankan independen advokat dalam menjalankan profesinya dan juga untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan oleh penegak hukum lainnya.

Adapun aparatus penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa dan polisi untuk menemankan tugas dan kemampuan bekerja diberi wewenang tapi tidak diberikan wewenang kepada advokat dalam menjalankan profesinya. Lihatlah kenyataan itulah, maka harus diberi wewenang kepada advokat. "Wewenang tersebut dibutuhkan bukan hanya untuk dapat membuat kesejajaran di antara aparat penegak hukum saja melainkan juga untuk menjaga agar tidak timbul adanya multi tafsir oleh aparat penegak hukum lainnya dan antara kalangan advokat itu sendiri terkait dengan wewenang." Namun UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak menyatakan uraian hal-hal yang terkait dengan kewenangan Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Dengan hal demikian maka terjadilah kekosongan norma hukum yang bersinggungan dengan kewenangan Advokat tersebut. Perlu diingat bahwa jabatan advokat adalah merupakan organ negara yang melaksanakan fungsi negara.

Dengan demikian maka jabatan Advokat sama tingkatannya dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai organ negara yang melaksanakan fungsi negara. Perbedaannya adalah bahwa kalau Advokat adalah instansi privat dengan fungsi publik sedangkan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah instansi publik. Dari segi pengertian, Advokat ini berbeda dengan pengacara dan konsultan hukum. Pengacara adalah seseorang yang membantu penggugat maupun tergugat dan dipilih oleh Pengadilan Tinggi tertentu dan batas daerah kerjanya hanya boleh berlaku dalam

daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut. Karena konsultan hukum adalah seseorang yang tidak perlu mempunyai surat ijin praktik sebagai advokat atau pengacara, tetapi ia harus memiliki pemahaman yang mencukupi tentang penyelesaian sengketa di lapangan hukum.

Namun pada dasarnya tugas, fungsi, dan tanggung jawab advokat, pengacara, penasihat hukum tidak ada bedanya, perbedaannya hanya jika dipandang dari aspek kompetensinya saja. Dalam sejarah ada saja peran advokat atau penasihat hukum seiring perkembangan masyarakat dan hukum, hukum akan terus ada selama ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum serta menghendaki pelaksanaan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang masih berupa kesadaran dan norma moral. Sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable*).

Seiring dengan perkembangan hukum, masyarakat sebagai subjek hukum membutuhkan seseorang yang dapat membantunya dalam menegakkan keadilan baginya, memecahkan permasalahan yang dihadapinya serta membantu dalam perkaranya. Sehingga dengan demikian, diperlukanlah pengacara atau advokat sebagai pelaksana adil bagi dirinya. Peran menyajikan pengacara di sebelah sana juga adalah menempatkan perlindungan hukum kepada terdakwa serta membantu hakim dalam melakukan pencarian kebenaran. Selanjutnya, ada sebutan bagi advokat sebagai pelaksana perundang-undangan. Dari situasi tersebut tampaknya ada perebutan adanya kekuasaan advokat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem penegak perundang-undangan. Kekuasaan advokat ini diberikan untuk mendukung terlaksanalah penegakan perundang-undangan dengan baik. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa hak dan kewajiban advokat antara lain adalah:

1. Advokat bebas dan boleh mengeluarkan opini atau penegakan dalam mewakili perkara yang akan menjadi tugasnya dalam proses siding di pengadilan dengan selalu berpegang pada kode etik profesi dan sesuai dengan peraturan- peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa dalam melindungi dan membela kliennya tersebut, tetapi dalam memberikan pembelaan dengan pernyataan bebas tersebut masih setiap advokat harus berpedoman dan

berbataskan pada norma atau kode etik yang berlaku dalam profesi advokat tersebut.

2. Advokat yang independen dalam melaksanakan tugas profesinya untuk membela kasus yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksudnya setiap advokat di dalam menjalankan tugas secara profesional tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, secara tegas dalam menjalankan tanggung jawab secara independen tersebut berdasarkan dengan kode etik profesi advokat. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di sidang pengadilan. Dalam melakukan tanggung jawab profesi advokat di persidangan, setiap advokat memang tidak dapat dilakukan tindakan hukum terhadapnya, artinya bahwa setiap advokat pada saat memberikan jasa maupun bantuan hukum kepada kliennya memang tidak dapat diberikan sanksi hukum baik perdata maupun pidana sepanjang hal yang diberikan dan ditunjukkan untuk kepentingan klien tersebut. Akan tetapi hak imunitas yang dimiliki oleh setiap advokat tersebut harus digunakan dengan baik dan tidak boleh sesuka hati. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan terhadap berkas dan dokumennya dari penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Artinya bahwa setiap advokat dalam menjalankan pembelaan terhadap kliennya wajib diberikan kerahasiaannya akan sebuah dokumen, informasi ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kliennya secara hubungannya baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya.
3. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
4. Dalam melaksanakan profesinya, advokat berhak mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari lembaga pemerintah maupun pihak lain yang terkait dengan kepentingan tersebut yang dibutuhkan untuk pembelaan kepentingan kliennya menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan hak kepada advokat bahwa dalam hal pembelaan terhadap klien,

seorang advokat berhak menerima informasi ataupun sumber data dari berbagai pihak baik pemerintah maupun bukan pemerintah.

5. Advokat tidak boleh diasosiasikan dengan kliennya dalam menjaga perkara klien dari pihak berwajib dan/atau masyarakat. Bisa disimpulkan bahwa suatu advokat dalam melakukan jasanya maupun bantuan hukum atas klien tidak boleh disejajar baik dalam perbuatannya ataupun perilakunya.
6. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Untuk setiap advokat wajib menyimpan segala hal yang diketahuinya bersama tentang klien yang ditanganinya, baik itu merupakan hal yang berbentuk dalam dokumen ataupun hal secara kasat mata wajib disimpan dan tidak boleh dipublikasikan, kecuali dalam hal informasi atau hal tersebut dibutuhkan oleh aparat hukum yang lain yang diatur dalam perundang-undangan, maka setiap advokat tersebut boleh mempublikasikan informasi yang diketahuinya tersebut.

Pada hakikatnya, profesi hukum merupakan bentuk penegakan hukum yang meringankan beban masyarakat untuk mengatasi atau mencari jalan keluar masalah sesuai dengan yang seharusnya diperoleh klien, bukan memenangkan atau melawan orang yang bermasalah hukum. Maka dari itu, pekerjaan Pengacara tidak berwenang memberikan jaminan penuh untuk memenangkan kliennya, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Advokat No. 18 Tahun 2003 ayat (4) “Pengacara tidak berwenang memberikan jaminan kepada kliennya bahwa perkara yang sedang ditanganinya dapat memperoleh kemenangan.” Maka, begitu jelas bahwa sifat pekerjaan Pengacara adalah memberikan bimbingan dan bantuan berdasarkan kemampuan masing-masing. Pada praktiknya di lapangan terdapat berbagai kasus yang bertentangan dengan kode etik, tidak hanya banyak pihak yang dirugikan, tetapi seolah-olah seluruh landasan profesi hukum telah hilang, termakan oleh nafsu individualistis (Nurhaliza, dkk., 2023).

Pelanggaran Etika Profesi dan Urgensi Kode Etik

Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran kode etik advokat yang paling sering terjadi, antara lain: persaingan tidak sehat antar advokat dalam memperebutkan klien, janji kemenangan atas perkara yang sedang ditangani, pencabutan kuasa secara sepihak, memperlakukan klien secara tidak layak, membocorkan rahasia klien, serta

pelanggaran curang lainnya dalam proses hukum, yang sering disebut sebagai praktik makelar kasus.

Menurut Sahetapy, perilaku semacam ini disebut sebagai *underdog*, karena telah melanggar janji profesionalnya sebagai advokat. Fenomena ini menjadi semakin nyata dan ironis, karena tidak sedikit pengacara yang juga merangkap sebagai anggota DPR atau menduduki posisi jabatan lainnya, mendaftar ke posisi tersebut dengan cara-cara yang pada akhirnya dapat membatasi independensi profesi advokat itu sendiri.

Kode etik yang seharusnya menjadi pedoman profesional kini telah kehilangan fungsinya yang esensial, yaitu sebagai sarana penjaga moralitas dan profesionalisme advokat, terutama dalam menegakkan legalitas dan kesetaraan hukum. Kode etik profesi tidak lagi dijadikan pegangan dalam menyelesaikan persoalan hukum, sebagaimana tampak dalam fenomena “batu loncatan”, yakni perpindahan keanggotaan advokat ke organisasi atau perkumpulan advokat lainnya, meskipun advokat tersebut telah diberi sanksi atas pelanggaran etik, semata-mata agar tetap dapat melanjutkan kariernya (Nardo, 2023).

Dengan fenomena ini, implementasi kode moral kehilangan maknanya. Profesi Advokat diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No. MPR.08.05 tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum, yang mengganggu independensi dan kebebasan profesi hukum dalam bentuk yang paling konkret. Jika pengacara memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tidak ada bias atau pelanggaran aturan etika. Pada dasarnya kode etik ini melarang penyimpangan dan penyimpangan profesi hukum dikenal dengan “normative ethics” yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban yang berhubungan dengan orang itu sendiri;
- b. Kewajiban kepada masyarakat;
- c. Ketentuan tentang kemitraan; dan
- d. Kewajiban terhadap orang atau perusahaan yang dilayani.

Kode Etik Pengacara Indonesia (KEAI) adalah kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan oleh para advokat sebagai hukum tertinggi dalam praktik hukum. Rapaun Rambe berpandangan bahwa kode etik advokat adalah ketentuan perilaku anggota,

dalam relasi antar anggota atau rekan seorganisasi advokat lain dan dalam relasinya dengan pengadilan, di dalam dan di luar pengadilan (Rambe, 2003).

Penyimpangan kode etik oleh Pengacara Indonesia bukanlah ringan, tetapi di tengah-tengah terdapat banyak kasus yang berlangsung tanpa usaha hingga akhir dan tidak pernah ada usaha menegakkan kode etik dapat dikatakan sebagai syarat oleh advokat. Hanya terdapat satu kasus yang masih diingat dengan baik: seorang senior pengacara diberhentikan oleh komite kehormatan, tetapi keputusan mengenai aturan etik menimbulkan "keraguan", yang muncul di opini publik oleh sucinya sanksi dan tidak berpengaruh, walaupun kode etik Pengacara disebutkan dalam awal sebagai penjamin dan pembela, namun didaftarkan dalam semua undang-undang. Pengacara berhak untuk menyampaikan dirinya menjadi berintegritas dan menjalankan kewajiban tugas dan perannya sebagai Pengacara. Klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan di atas segalanya itu sendiri.

Kode Etik Pengacara Indonesia (KEAI) berisi kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan para advokat sebagai hukum tertinggi dalam praktik hukum. Rapaun Rambe memandang kode etik advokat sebagai peraturan perilaku anggota, dalam hubungan antara anggota atau rekan organisasi advokat lain dan dalam hubungannya dengan pengadilan, di dalam dan di luar pengadilan (Maemunah, 2021).

Kemandirian dan kebebasan yang diberikan kepada profesi advokat, tentu harus dibarengi dengan adanya tanggung jawab dari setiap advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur rambu-rambu sehingga profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah itu sendiri sebenarnya. Selain itu Advokat sebagai salah satu profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Untuk berlangsungnya usaha penegakkan supremasi hukum sehingga diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam menjalankan profesinya. Selain Undang-Undang Advokat juga memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap

anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Adapun tujuan adanya Penegakan aturan kode etik ialah sebagai menjaga profesionalisme dan *morality* seorang pengacara dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang kuat serta memiliki karakteristik yang bagus dalam menunaikan tugasnya. Kode etik advokat mengatur berbagai beberapa Langkah wajib untuk si penggugat atau tergugat dalam suatu proses peradilan, sampai sikap dalam berinteraksi dengan sesama pengacara atau dengan Masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang penegakan hukum sering kali di temukan kasus seorang advokad yang tidak aturan kode etik seperti contoh penyalahgunaan terhadap kewenangan, serta ketidakpatuhan terhadap Keputusan kehormatan (Josua & Siska, 2021)

Faktor Penghambat Penegakan Kode Etik

Penegakan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah PERADI dihadapi oleh berbagai tantangan yang meresap ke dalam ketidakefektifan pelaksanaan putusan kode etik. Berikut adalah beberapa faktor utama:

1. Kurangnya Pengawasan yang Berkelanjutan

Pengawasan atas advokat yang telah dijatuhi sanksi banyak kali tidak berkelanjutan. Tidak adanya sistem pemantauan efektif menyebabkan beberapa putusan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Advokat yang telah terbukti melanggar kode etik banyak kali masih bisa berpraktik tanpa pemecahan berarti.

2. Organisasi Advokat Perpindahan

Salah satu titik keropos yang lazim ditempuh oleh advokat yang dikemudian datang tindakan sanksi tersebut adalah perpindahan kepada organisasi advokat lain. Ketidaktegasan regulasi memungkinkan mereka melengserkan sanksi yang dikenakan oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI dengan bergabung ke organisasi advokat lainnya, yang di praktik tidak ada sistem koordinasi di bidang penegakan kode etik.

3. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Advokat

Sebagian advokat masih kurang memahami dan menginternalisasi

pentingnya kode etik dalam menjalankan profesinya. Sikap permisif terhadap pelanggaran kode etik dan kurangnya rasa tanggung jawab profesi menyebabkan banyak kasus pelanggaran yang berulang tanpa adanya perubahan perilaku.

4. **Ketidaktegasan dalam Implementasi Sanksi**

Beberapa kode etik yang tidak dipatuhi disebabkan oleh intervensi pihak tertentu. Faktor kepentingan dan tekanan eksternal, baik dari kalangan advokat sendiri maupun dari pihak berkepentingan lainnya, menyebabkan sanksi yang telah diputuskan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

5. *Lack of Strong Regulative Support*

Ketergelapan di bidang pengawasan dan pelaksanaan kode etik advokat juga menjadi sanksi utama dalam sistem penegakan kode etik. Regulasi yang ada tidak memadai untuk memberikan efek jera terhadap advokat yang melanggar karena mengurangi efektivitas penegakan kode etik.

Kesimpulan

Penegakan kode etik advokat merupakan bagian integral dalam menjaga profesionalisme dan integritas profesi advokat di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik belum berjalan secara optimal, meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Faktor utama yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan kode etik adalah lemahnya sistem pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran. Banyak kasus advokat yang terbukti melanggar, namun tidak dikenai sanksi secara efektif. Hal ini diperparah oleh fenomena “loncat organisasi”, di mana advokat berpindah ke organisasi advokat lain untuk menghindari sanksi yang telah dijatuhkan oleh DKD PERADI. Ketiadaan mekanisme koordinatif antarlembaga profesi advokat juga memperbesar celah ini.

Selain itu, kesadaran dan kepatuhan sebagian advokat terhadap kode etik masih rendah. Banyak yang belum memahami substansi dan urgensi kode etik sebagai panduan moral dan hukum dalam menjalankan tugas. Sikap permisif terhadap pelanggaran serta pengaruh kepentingan eksternal juga menjadi hambatan serius dalam implementasi

sanksi. Dari sisi regulasi, peraturan perundang-undangan dinilai belum cukup kuat untuk memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 belum secara eksplisit merinci kewenangan advokat dalam sistem hukum nasional setara dengan aparat penegak hukum lain seperti hakim, jaksa, dan polisi. Ini menimbulkan kekosongan hukum dalam aspek penguatan posisi advokat dan pengawasan etik terhadap profesi tersebut.

Profesi advokat yang seharusnya bersifat independen dan dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya, ternyata menghadapi tantangan dari internal maupun eksternal profesi. Hak-hak istimewa seperti imunitas dan kerahasiaan klien yang dijamin oleh undang-undang, tidak selalu diimbangi dengan tanggung jawab moral dan profesional yang semestinya. Dengan demikian, untuk mencapai penegakan kode etik yang efektif, diperlukan perbaikan menyeluruh, baik dalam aspek regulatif, institusional, maupun kesadaran etik dari masing-masing advokat. Kode etik tidak hanya harus ditegakkan oleh lembaga formal, tetapi juga harus diinternalisasi sebagai nilai moral yang melekat dalam diri setiap advokat.

Referensi

- Chaerudin, C., Dinar, S. A., & Fadillah, S. (2008). *Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Lubis, R. R. (2003). *Teknik praktek advokat*. Jakarta: Grasindo.
- Lubis, S. K. (2006). *Etika profesi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maemunah, S. (2021). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. *Jurnal Juristic*, 1(03), 178. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2539>
- Nanda Josua, S. (2021). *Bantuan hukum di Indonesia dalam perspektif demokrasi*.
- Nardo, L. (2023). Pertanggungjawaban kode etik advokat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 143. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8214>
- Nurhaliza, N., Mutiara, D. U., & Lubis, F. (2023). Pelanggaran kode etik advokat dalam pembuatan surat kuasa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(1), 162–166.

<https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.162-166>

- Suryadi. (2003). *Metodologi ilmu rijalil hadis*. Yogyakarta: Madani Pustaka.
- Syarifuddin, & Rosyid, M. Z. (2019). Persoalan otentisitas hadis perspektif Ignaz Golziher. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 13(2), 193–212.
- Tarantang, J. S. S. (2016). Advokat mulia (paradigma hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam). In *K-Media Palangka Raya*